

STANDARISASI HARGA SATUAN PERENCANAAN BARANG YANG BERLAKU DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2012

2011

PERKA ANRI NO. 36, 4 HLM

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL TENTANG STANDARISASI HARGA SATUAN PERENCANAAN BARANG YANG BERLAKU DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2012

- ABSTRAK
- : - dalam rangka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012, perlu didukung dengan Rincian Anggaran Biaya (RAB).
 - Rincian Anggaran Biaya (RAB) disusun secara rinci berdasarkan standarisasi biaya/harga satuan.
 - standarisasi biaya/harga yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia belum mengakomodir seluruh pembiayaan.
 - Dasar hukum Peraturan Kepala ini adalah: UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 43 Tahun 2009, PP Nomor 20 Tahun 2004, PP Nomor 21 Tahun 2004, Keppres Nomor 103 Tahun 2001 sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005, Keppres Nomor 27/M Tahun 2010, dan Perka ANRI Nomor 03 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010.
 - Dalam Peraturan Kepala ini diatur bahwa Standarisasi Harga Satuan Perencanaan Barang yang berlaku di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia mencakup jenis barang serta biaya/harga satuan tertinggi barang termasuk pajak-pajak, sebagai acuan unit kerja dalam rangka penyusunan Rincian Anggaran Biaya (RAB), Rencana Kerja dan Anggaran ANRI Tahun Anggaran 2012, dan yang belum tercantum di dalam peraturan mengacu harga pasar yang dapat dipertanggungjawabkan pada saat penyusunan perencanaan anggaran, serta dapat dilakukan

perubahan sewaktu-waktu terhadap jenis maupun biaya/harga sedikitnya 1 (satu) tahun sekali.

- CATATAN : - Peraturan Kepala ini ditetapkan pada tanggal 23 Desember 2011.
- Peraturan Kepala ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku sejak ditetapkannya Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016.
 - Lampiran 7 halaman.

